



**PUTUSAN**

Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutriadi Wibowo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kampung Serdang No. 23, RT. 002 RW. 010, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sutriadi Wibowo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Wiwit Ariyanto, SH, Sholikin, SH dan rekan-rekan, Para Advokat di POSBAKUMADIN yang beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-368/M.1.10/Enz.2/11/2023 tertanggal 04 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SUTRIADI WIBOWO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUTRIADI WIBOWO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1,000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram;
  - 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk “CONSTANT”; dan
  - 1 (satu) unit Handphone warna Putih–Abu -abu merk VIVO Y12**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2024 yang pada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan Keringan hukuman atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya NOMOR : PDM-368/M.1.10/Enz.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dakwaan

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SUTRIADI WIBOWO** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost No.1B yang beralamat di Jalan Pademangan IV, Gang 10, RT.07/08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa diperkenalkan dengan sdri. ANTI (DPO) oleh sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar terdakwa dapat menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu milik sdri. ANTI (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dengan kesepakatan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku maka terdakwa akan membayar kepada sdri ANTI (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur, terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdri. ANTI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui orang suruhan sdri. ANTI (DPO). Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kostan terdakwa yang beralamat di Jalan Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara untuk membagi ulang menjadi 11 (sebelas) paket yang mana 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu untuk diberikan dan diserahkan kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu sisanya untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu lalu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi dugaan jual beli narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampung Serdang No. 23, RT. 002 RW. 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDHA menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Kemudian saksi HARIYONO, saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDHA melihat terdakwa dan mengikuti terdakwa hingga ke sebuah kamar kosan No. 1B yang beralamat Jalan Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang mana diketahui bahwa terdakwa juga tinggal di kamar kosan tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB, saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA mendatangi kamar kos terdakwa dan mengamankan terdakwa, dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO melakukan penggeledahan kamar kost yang dihuni terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12 yang terdakwa SUTRIADI WIBOWO simpan di dalam lemari pakaian yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa dalam hal terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari sdri. ANTI (DPO), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 3299/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 1569/2023/PF dengan berat **netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram** milik SUTRIADI WIBOWO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SUTRIADI WIBOWO** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost No.1B yang beralamat di Jalan Pademangan IV, Gang 10, RT.07/08, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa diperkenalkan dengan sdri. ANTI (DPO) oleh sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar terdakwa dapat menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu milik sdri. ANTI (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dengan kesepakatan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku maka terdakwa akan membayar kepada sdri. ANTI (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur, terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdri. ANTI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram melalui orang suruhan sdri. ANTI (DPO). Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kostan terdakwa yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk membagi ulang menjadi 11 (sebelas) paket. Yang mana 1 (satu) paket berisi 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu untuk diberikan dan diserahkan kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO) dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu sisanya untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu lalu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis terdakwa konsumsi;

- Bahwa selanjutnya saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi dugaan jual beli narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampung Serdang No. 23, RT. 002 RW. 010, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Kemudian saksi HARIYONO, saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA melihat terdakwa dan mengikuti terdakwa hingga ke sebuah kamar kosan No. 1B yang beralamat Jalan Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang mana diketahui bahwa terdakwa juga tinggal di kamar kosan tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB, saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA mendatangi kamar kos terdakwa dan mengamankan terdakwa, dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi HARIYONO bersama saksi SLAMETO melakukan penggeledahan kamar kost yang dihuni terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12 yang terdakwa SUTRIADI WIBOWO simpan di dalam lemari pakaian yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I.;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 3299/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 1569/2023/PF dengan berat **netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram** milik SUTRIADI WIBOWO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYONO** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRIADI WIBOWO pada pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa No.1B yang beralamat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, saksi bersama saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA melakukan penyelidikan di daerah sekitar rumah yang beralamatkan di Jln. Kampung Serdang No. 23, RT. 002 RW. 010, Kel. Cempaka Baru,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat karena diduga dihuni oleh seorang laki-laki yang diduga sebagai penjual Narkotika jenis Sabu. Setelah membuntuti seorang laki-laki terduga penjual Narkotika jenis Sabu, kemudian diketahui bahwa seorang laki-laki terduga penjual Narkotika jenis Sabu tersebut juga bertempat tinggal di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Sehingga pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam Rumah Kost tersebut, dan diketahui menghuni Kamar Kostan No. 1B. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi, berserta saksi SLAMETO dan saksi M. NURUL HUDA mendatangi kamar yang dihuni terdakwa tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRIADI WIBOWO. Kemudian saksi dan Saksi SLAMETO melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian serta penggeledahan terhadap Kamar Kostan No. 1B yang dihuni oleh Terdakwa SUTRIADI WIBOWO. Sedangkan saksi M. NURUL HUDA menyaksikan dan mengawasi jalannya proses penggeledahan tersebut. Sehingga ditemukan barang bukti berupa: "4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12" yang sebelumnya disimpan Terdakwa SUTRIADI WIBOWO di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar kostannya tersebut. Kemudian seluruh barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa SUTRIADI WIBOWO menggunakan tangannya, selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk disita. Kemudian Terdakwa SUTRIADI WIBOWO berikut seluruh barang bukti yang diakui sebagai barang miliknya tersebut dibawa ke kantor Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa SUTRIADI WIBOWO juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari komunikasi handphone antara Sdr. KOMO (DPO) dengan seseorang perempuan yang kemudian Sdr. KOMO (DPO) perkenalkan kepada Terdakwa sehingga diketahui bernama Sdri. ANTI (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO) yang selanjutnya hal tersebut disanggupi Terdakwa dengan cara pembayaran "LB" (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, setelah menyelesaikan pembayaran Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh, maka pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdri. ANTI (DPO) kembali memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kostannya yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk dibagi/ dicak menjadi 11 (sebelas) paket. Yang adalah "1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu" untuk diberikan dan diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu" sisanya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu telah laku terjual dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa SUTRIADI WIBOWO yang menjelaskan dengan mengaku bahwa baru sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdri. ANTI (DPO) melalui petunjuk dari komunikasi antara Sdr. KOMO dengan Sdri. ANTI (DPO) serta petunjuk dari orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) sendiri yang menentukan tempat penjemputan/ pengambilan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa dari penjelasan Sdr. SUTRIADI WIBOWO kepada Saksi maka dapat diketahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari tiap  $\pm 1$  (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang laku terjual. Serta keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa SUTRIADI WIBOWO mengaku kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

**2. Saksi SLAMETO** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRIADI WIBOWO pada pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa No.1B yang beralamat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, saksi bersama saksi HARIYONO dan saksi M. NURUL HUDA melakukan penyelidikan di daerah sekitar rumah yang beralamatkan di Jln. Kampung Serdang No. 23, RT. 002 RW. 010, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat karena diduga dihuni oleh seorang laki-laki yang diduga sebagai penjual Narkotika jenis Sabu.

Setelah membuntuti seorang laki-laki terduga penjual Narkotika jenis Sabu, kemudian diketahui bahwa seorang laki-laki terduga penjual Narkotika jenis Sabu tersebut juga bertempat tinggal di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Sehingga pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam Rumah Kost tersebut, dan diketahui menghuni Kamar Kostan No. 1B. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi, berserta saksi HARIYONO dan saksi M. NURUL HUDA mendatangi kamar yang dihuni terdakwa tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRIADI WIBOWO. Kemudian saksi bersama Saksi HARIYONO melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian serta pengeledahan terhadap Kamar Kostan No. 1B yang dihuni oleh

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



Terdakwa SUTRIADI WIBOWO. Sedangkan saksi M. NURUL HUDHA menyaksikan dan mengawasi jalannya proses penggeledahan tersebut. Sehingga ditemukan barang bukti berupa: “4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk “CONSTANT”; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12” yang sebelumnya disimpan Terdakwa SUTRIADI WIBOWO di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar kostannya tersebut. Kemudian seluruh barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa SUTRIADI WIBOWO menggunakan tangannya, selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk disita. Kemudian Terdakwa SUTRIADI WIBOWO berikut seluruh barang bukti yang diakui sebagai barang miliknya tersebut dibawa ke kantor Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa SUTRIADI WIBOWO juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari komunikasi handphone antara Sdr. KOMO (DPO) dengan seseorang perempuan yang kemudian Sdr. KOMO (DPO) perkenalkan kepada Terdakwa sehingga diketahui bernama Sdri. ANTI (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO) yang selanjutnya hal tersebut disanggupi Terdakwa dengan cara pembayaran “LB” (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, setelah menyelesaikan pembayaran Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh, maka pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdri. ANTI (DPO) kembali memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kostannya yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk dibagi/ dicak menjadi 11 (sebelas) paket. Yang adalah “1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu” untuk diberikan dan

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu" sisanya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu telah laku terjual dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa SUTRIADI WIBOWO yang menjelaskan dengan mengaku bahwa baru sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdri. ANTI (DPO) melalui petunjuk dari komunikasi antara Sdr. KOMO dengan Sdri. ANTI (DPO) serta petunjuk dari orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) sendiri yang menentukan tempat penjemputan/ pengambilan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa dari penjelasan Sdr. SUTRIADI WIBOWO kepada Saksi maka dapat diketahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari tiap  $\pm 1$  (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang laku terjual. Serta keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa SUTRIADI WIBOWO mengaku kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

**3. Saksi M. NURUL HUDA** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRIADI WIBOWO pada pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa No.1B yang beralamat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, saksi bersama saksi HARIYONO dan saksi SLAMETO melakukan penyelidikan di daerah sekitar rumah yang beralamatkan di Jln. Kampung Serdang No. 23, RT. 002 RW. 010, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat karena diduga dihuni oleh seorang laki-laki yang diduga sebagai penjual Narkotika jenis Sabu. Setelah membuntuti seorang laki-laki terduga penjual Narkotika jenis Sabu, kemudian diketahui bahwa seorang laki-laki terduga penjual Narkotika jenis Sabu tersebut juga bertempat tinggal di sebuah rumah kost yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Sehingga pada hari selasa, tanggal 11 Juli 2023, pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam Rumah Kost tersebut, dan diketahui menghuni Kamar Kostan No. 1B. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi, berserta saksi HARIYONO dan saksi SLAMETO mendatangi kamar yang dihuni terdakwa tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTRIADI WIBOWO. Kemudian saksi SLAMETO bersama Saksi HARIYONO melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian serta pengeledahan terhadap Kamar Kostan No. 1B yang dihuni oleh Terdakwa SUTRIADI WIBOWO. Sedangkan saksi menyaksikan dan mengawasi jalannya proses pengeledahan tersebut. Sehingga ditemukan barang bukti berupa: "4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12" yang sebelumnya disimpan Terdakwa SUTRIADI WIBOWO di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar kostannya tersebut. Kemudian seluruh barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa SUTRIADI WIBOWO menggunakan tangannya, selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk disita. Kemudian Terdakwa SUTRIADI WIBOWO berikut seluruh barang bukti yang diakui sebagai barang miliknya tersebut

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa SUTRIADI WIBOWO juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari komunikasi handphone antara Sdr. KOMO (DPO) dengan seseorang perempuan yang kemudian Sdr. KOMO (DPO) perkenalkan kepada Terdakwa sehingga diketahui bernama Sdri. ANTI (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO) yang selanjutnya hal tersebut disanggupi Terdakwa dengan cara pembayaran "LB" (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, setelah menyelesaikan pembayaran Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh, maka pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdri. ANTI (DPO) kembali memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kostannya yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk dibagi/ dicak menjadi 11 (sebelas) paket. Yang adalah "1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu" untuk diberikan dan diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu" sisanya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu telah laku terjual dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa SUTRIADI WIBOWO yang menjelaskan dengan mengaku bahwa baru sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdri. ANTI (DPO) melalui petunjuk dari komunikasi antara Sdr. KOMO dengan Sdri. ANTI (DPO) serta

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) sendiri yang menentukan tempat penjemputan/ pengambilan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa dari penjelasan Sdr. SUTRIADI WIBOWO kepada Saksi maka dapat diketahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari tiap ±1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang laku terjual. Serta keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa SUTRIADI WIBOWO mengaku kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam Kamar Kost No. 1B yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang laki – laki yang Terdakwa ketahui setelah menunjukan surat/ identitas serta mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman dari Unit Resnarkoba, Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, saat sedang berada di dalam Kamar Kost No. 1B yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa SUTRIADI WIBOWO, tidak ditemukan barang bukti apapun. Adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost tersebut,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Terdakwa memberitahukan kepada polisi yang menangkap bahwa Narkotika jenis Sabu yang dimiliki Terdakwa, berada di atas lemari pakaian. Sehingga ditemukan barang bukti berupa: “4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plastik klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk “CONSTANT”; dan 1 (satu) unit Handphone warna Putih–Abu -abu merk VIVO Y12”. Kemudian seluruh barang bukti tersebut dapat disita oleh polisi yang menangkap.

- Bahwa Seluruh barang/ benda yang ditemukan, kemudian dapat disita sebagai barang bukti merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram yang dimiliki Terdakwa akan dijual kembali kepada konsumen/ pembeli Narkotika jenis Sabu. Dan dapat dimiliki Terdakwa berawal dari komunikasi handphone antara Sdr. KOMO (DPO) dengan seorang perempuan yang kemudian Sdr. KOMO (DPO) perkenalkan kepada Terdakwa sehingga diketahui bernama Sdri. ANTI (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan kepada Sdri. ANTI (DPO) adalah agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO), dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, setelah Terdakwa menyelesaikan pembayaran Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdri. ANTI (DPO) dengan cara pembayaran “LB” (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu. Maka keesokan harinya, sekitar pukul 19.00 WIB Sdri. ANTI (DPO) kembali memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke Kostan Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi/ mengecek  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram Narkotika jenis Sabu.tersebut menjadi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Adapun 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut berupa “1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu” serta “10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing akan dijual

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket". Terdakwa menjelaskan juga bahwa "1 (satu) paket berisi ±15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu" tersebut adalah milik Sdr. KOMO (DPO) yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. SLAMET (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atas permintaan serta petunjuk Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing akan dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket" adalah milik Terdakwayang akan dijual kembali kepada konsumen/ pembeli Narkotika jenis Sabu yang memesan kepada Terdakwa.

- Bahwa Hingga pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dari "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing akan dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket" tersebut, telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket. sedangkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa. Maka sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat saya ditangkap di dalam kamar kost No. 1B yang saya huni di Rumah Kostan yang beralamatkan di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara tersebut, polisi dapat menyita barang bukti Narkotika jenis Sabu milik saya yang masih tersisa dan belum laku terjual berupa "4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram".

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram yang dapat disita polisi adalah untuk dijual kembali seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih Narkotika jenis Sabu, yaitu kepada konsumen/ pembeli Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa baru sebanyak 2X (dua kali) memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdri. ANTI (DPO). Adapun terakhir kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Dan saya dapat mengetahui bahwa Sdri. ANTI (DPO) merupakan seorang penjual Narkotika jenis Sabu adalah karena sebelumnya telah diperkenalkan oleh Sdr. KOMO, dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengedarkan/ menjual Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO).

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tiap  $\pm 1$  (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang telah laku jual, adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa, yaitu dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. ANTI (DPO) hanya sebatas penjelasan dari Sdr. KOMO (DPO) dan tidak pernah berkomunikasi ataupun bertemu langsung dengan Sdri. ANTI (DPO), Adapun saat memberikan Narkotika jenis Sabu, Sdri. ANTI (DPO) tidak pernah menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa, tetapi melalui orang suruhan. Dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengetahui tempat tinggal Sdri. ANTI (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari Sdri. ANTI (DPO) yang memberikan Narkotika jenis Sabu melalui orang suruhan Sdri. ANTI (DPO)

- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Sdr. KOMO (DPO) yang terlebih dahulu menghubungi Sdri. ANTI (DPO) untuk merekomendasikan Terdakwa sebagai pekerja yang dapat dipercaya dalam hal memperdagangkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO). Setelah Sdri. ANTI (DPO) menyetujui dan menyatakan sepakat dengan Sdr. KOMO (DPO), selanjutnya Sdr. KOMO (DPO) memberikan Nomor Panggil Handphone Terdakwa kepada Sdri. ANTI (DPO) dengan maksud diberikan kembali/ diteruskan Sdri. ANTI (DPO) kepada orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) agar orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) tersebut dapat menghubungi untuk memberitahukan kepada Terdakwa terkait waktu dan tempat pertemuan yang ditentukan oleh orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) saat orang suruhan tersebut akan memberikan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO) kepada Terdakwa. Adapun hanya orang suruhan tersebut yang dapat menghubungi Terdakwa, orang suruhan Sdri. ANTI (DPO) selalu menggunakan panggilan "Private Number".

- Bahwa Terdakwa menjelaskan juga bahwa oleh karena Sdr. KOMO (DPO) yang merekomendasikan Terdakwa kepada Sdri. ANTI (DPO), maka untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdri. ANTI (DPO), Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu memberikan uang muka terlebih dahulu. Serta pembayaran dapat dilakukan dengan cara bertahap. Yaitu setelah Terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. KOMO (DPO) dan selanjutnya Sdr. KOMO (DPO) yang menyetorkan kepada Sdri. ANTI (DPO).

- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Narkotika jenis Sabu tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini serta tidak pernah melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis lain.
- Bahwa Yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah karena faktor ekonomi dan karena adanya keuntungan yang diperoleh baik berupa uang maupun dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Adapun keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa, telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari instansi/ lembaga lain yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah mengerti, namun Terdakwa masih melakukan perbuatan tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa tidak merasa dipaksa/ ditekan baik oleh pemeriksa, penyidik maupun oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk “CONSTANT”; dan
- 1 (satu) unit Handphone warna Putih–Abu -abu merk VIVO Y12.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab :3299/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 1569/2023/PF dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram milik **SUTRIADI WIBOWO** adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa No.1B yang beralamat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk “CONSTANT”; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12 yang Terdakwa SUTRIADI WIBOWO simpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. ANTI (DPO) yang sebelumnya terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya hal tersebut disanggupi Terdakwa dengan cara pembayaran "LB" (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdri. ANTI (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kostannya yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk dibagi/ dicak menjadi 11 (sebelas) paket. Yang adalah "1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu" untuk diberikan dan diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu" sisanya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu telah laku terjual dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tiap  $\pm 1$  (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang telah laku jual, adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa, yaitu dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 3299/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 1569/2023/PF dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram milik SUTRIADI WIBOWO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1). Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa SUTRIADI WIBOWO dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “Narkotika” sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa Terdakwa SUTRIADI WIBOWO dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, para Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, para Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2). Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa Pengertian "tanpa hak" dan "melawan hukum". Menurut Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang mengatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak menentukan apakah yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum, oleh sebab itu tanpa hak dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya "komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)" rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa No.1B yang beralamat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12 yang Terdakwa SUTRIADI WIBOWO simpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. ANTI (DPO) yang sebelumnya terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO) yang selanjutnya hal tersebut disanggupi Terdakwa dengan cara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



pembayaran "LB" (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdri. ANTI (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke kostannya yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk dibagi/ dicak menjadi 11 (sebelas) paket. Yang adalah "1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu" untuk diberikan dan diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu" sisanya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu telah laku terjual dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tiap  $\pm 1$  (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang telah laku jual, adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa, yaitu dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 3299/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 1569/2023/PF dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram milik SUTRIADI WIBOWO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 3). Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar kost terdakwa No.1B yang beralamat di Jl. Pademangan, Jakarta Utara
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan serta kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 4,91 (empat koma sembilan satu) gram; 4 (empat) bundle plasti klip kosong; 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan 1 (satu) unit Handphone warna putih-abu-abu merk VIVO Y12 yang Terdakwa SUTRIADI WIBOWO simpan di dalam lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. ANTI (DPO) yang sebelumnya terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO). Adapun Terdakwa diperkenalkan dengan Sdri. ANTI (DPO) oleh Sdr. KOMO (DPO) dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Sdri. ANTI (DPO) yang selanjutnya hal tersebut disanggupi Terdakwa dengan cara pembayaran "LB" (Laku Bayar) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdri. ANTI (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak ±25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdri. ANTI di daerah Mall Tamini Square, Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa membawa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





Narkotika jenis Sabu tersebut ke kostannya yang beralamat di Jln. Pademangan IV, Gang 10, RT. 007 RW. 008, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara untuk dibagi/ dicak menjadi 11 (sebelas) paket. Yang adalah "1 (satu) paket berisi  $\pm 15$  (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu" untuk diberikan dan diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di daerah sekitar Lapangan Pors, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat kepada Sdr. SLAMET (DPO) atas permintaan Sdr. KOMO (DPO). Sedangkan "10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu" sisanya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada konsumen dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket. Adapun dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu telah laku terjual dan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu telah habis dikonsumsi Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tiap  $\pm 1$  (satu) gram Narkotika jenis Sabu yang telah laku jual, adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan lain yang diperoleh Terdakwa, yaitu dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri No Lab : 3299/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 1569/2023/PF dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram milik SUTRIADI WIBOWO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk “CONSTANT”; dan
- 1 (satu) unit Handphone warna Putih–Abu -abu merk VIVO Y12

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SUTRIADI WIBOWO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUTRIADI WIBOWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing – masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,2663 (dua koma dua enam enam tiga) gram;
  - 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk "CONSTANT"; dan
  - 1 (satu) unit Handphone warna Putih–Abu -abu merk VIVO Y12

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Santoso, S.H , Toni Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dheny Indarto, S.H., M.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H

Suparman, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)